

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, setelah dianalisis maka penelitian ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli bahan bangunan di toko Tunas Baru dengan sistem pembayaran hutang merupakan transaksi jual beli yang dilakukan antara pemilik toko dan pihak pembeli. Dalam transaksi tersebut pihak pembeli datang membeli bahan bangunan yang dibutuhkan untuk membangun rumahnya ataupun merenovasiya, pihak pembeli menginginkan barangnya untuk dikirimkan dahulu dan pembayarannya 20-40 % terlebih dahulu atau panjar, dengan sistem hutang dan waktu yang telah disepakati bersama. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah etika dalam bertransaksi dan pembayarannya yang tidak sesuai dengan syarat sahnya hukum jual beli. Yaitu adanya kesengajaan dalam menunda pembayaran dari pihak konsumen dan mampu mengambil barang dari pihak lain secara cash sehingga mengakibatkan penundaan pembayaran hutang. Dalam hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dimana pihak toko berhak menerima pembayaran dari pihak pembeli.

2. Dari perspektif hukum Islam, sistem jual beli di toko bahan bangunan di Desa Margamulya Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, Jual beli bahan bangunan dengan sistem pembayaran tempo di Toko Tunas Baru. ada dua cara pandang dalam melihat persoalan pertambahan harga akibat penundaan pembayaran. (Pertama) Ada ulama yang lebih condong pada akad jual beli sehingga penambahan harga di kategorikan riba. (Kedua) Jumhur ulama berargumentasi tambahan harga pada pembayaran hutang berbeda dengan riba. Tambahan riba adalah tambahan yang terjadi akibat utang piutang sedangkan tambahan pada jual beli dengan sistem pembayaran hutang adalah tambahan harga yang telah ditetapkan pada saat akad jual beli karena menggunakan akad jual beli dan telah memenuhi syarat dan rukunnya..

B. Saran

Setelah skripsi ini selesai, penulis memberikan saran yang menurutnya akan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya.

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Toko perlengkapan bangunan perlu lebih tegas dalam melakukan pembayaran cicilan untuk menghindari tunggakan utang konsumen, dan penjual harus lebih teliti dalam memeriksa barang agar tidak terjadi perselisihan.

2. Masyarakat umum, dalam kapasitasnya sebagai konsumen, tetap harus berhati-hati dalam segala hal yang berkaitan dengan hukum jual beli agar tidak merugikan hak-hak mereka yang bertransaksi bisnis dengan mereka. Membayar hutang harus menjadi prioritas utama jika Anda berada dalam posisi untuk melakukannya; jika Anda seorang konsumen, Anda harus melakukan yang terbaik untuk menghindari berutang sama sekali, karena kebiasaan terus-menerus berhutang dapat mengubah siapa pun menjadi orang yang penurut dan cepat menyerah.